

A. Buku

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum Pengangkatan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Baki, hlm.6.
- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.24.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm.10.
- C.S.T.Kansil. (2008). *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.280.
- Djoko Setijowarno, T. A. (2005). *Fakta Kebijakan Transportasi Publik di Indonesia*. Semarang: Universitas Kristen Soegijapranata, hlm.25.
- Gurning, E. H. (2010 hal 110). *Implementasi UU nomer 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Pengacara Publik dan Staf Penelitian Pengembangan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
- Hartini, R. (2012). , *Hukum Pengangkutan di Indonesia, Malang : Citra mentari, 2012. hlm 53.*
- Himawan, M. (2004). *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Jakarta: Bina ilmu, hlm. 30.
- Ibid., hlm. 13.
- Keban, Y. T. (2004, hlm 15). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori Dan Isu*. Gava Media, Yogyakarta,.
- M.N. Nasution. (2008). *Manajemen Transportasi*. Bogor: Graha Indonesia.
- Miro, F. (2012). *Pengantar Sistem Transportasi*. Jakrta : Rajawali Pers, hlm.9.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah* . Jakarta: Grasido, hlm.7.
- Purwadarminto, W. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* . Jakarta: Nilai Pustka, hlm.553.
- Raharjo, W. (74). Inkosistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Konsistusi,2012.*
- Salim, A. (2004). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.6.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, hlm. 97-98.
- Suyanto, I. D. (2000). *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian di Kota Bandar Lampung*. Yogyakarta: Adi Cita, hlm.151.

Utama, P. (1991). *Pemerintah di Daerah Indonesia*. Jakarta hal.11.

Widiawati, A. (2016). *Peran Dan Tanggung Jawab Dinas Perhubungan (DLLAJR) Dalam Penegakan UU no.22 Tahun 2009* . Solo, hlm.5: Naskah Publikasi Fakultas Hukum UMS.

B. Jurnal

Raharjo, W. (74). Inkosistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Konsistensi*,2012.

Ariefianto, Y. (2018). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan lalu Lintas. *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya*, 8.

Novia Rahma, M. S. (2014). Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang). *Jurnal Administrasi Publik*, hlm.1296-1304.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 86 Tahun 2018

D. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/arahlalulintas> (Diakses pada tanggal 18 April 2019, Jam 20.00)

<http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-evektivitas-hukum.htm>
(Diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Jam 10.00)

<http://www.aviant.blogspot.com/2010/02/penjelasan-pertanyaan-dinas-perhubungan.html> (Diakses pada tanggal 22 Maret 2021, Jam 10.00)